

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar pekerjaan masyarakat Indonesia merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa sektor UMKM menyerap sebesar 97% atau 114.144.082 orang tenaga kerja dari jumlah pekerja di Indonesia dengan pangsa UMKM sebesar 99% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2013). Selain menyerap tenaga kerja, sektor UMKM juga menyumbang PDB yang besar bagi perekonomian Indonesia. Wirausaha juga sangat berperan penting di masyarakat, seorang wirausaha dapat mendayagunakan faktor-faktor produksi, membuat peluang dan manfaat bagi lingkungan, mengefektifkan faktor produksi yang tersedia dalam kegiatan kewirausahaan, serta memberikan kemanfaatan bagi generasi mendatang (Frinces, 2010).


Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menyimpan banyak potensi bisnis, salah satunya adalah produksi perlengkapan ibadah, diantara beberapa perlengkapan ibadah yang populer dikalangan muslim Indonesia yaitu songkok atau sering disebut peci atau kopiah merupakan jenis penutup kepala atau topi tradisional bagi orang Melayu. Peci digunakan sebagai pelengkap ibadah sholat, karena berfungsi untuk menahan rambut yang menghalangi kening untuk sujud pada saat sholat. Songkok atau peci sangat populer bagi masyarakat Melayu di Malaysia, Singapura, Indonesia dan selatan Thailand. Bagi umat Islam di Nusantara, peci biasa digunakan ketika menghadiri upacara-upacara resmi seperti acara pernikahan, upacara keagamaan dan sebagai pelengkap busana ketika *Idul Fitri* dan *Idul Adha* (BisnisUKM.com, 2010).

Menurut Presiden Indonesia Joko Widodo potensi industri kreatif berskala kecil dan menengah seperti industri peci bisa bertumbuh secara drastis apabila didukung oleh pemerintah. Jokowi juga menyebutkan potensi industri peci Indonesia bisa meraup omzet hingga Rp18 triliun jika ada peraturan yang mewajibkan penggunaan peci (kinciakincia.com, 2014). Salah satu sentra industri peci di Jawa Barat yang memiliki potensi besar yaitu sentra industri peci yang berada di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Gekbrong.

Berdasarkan data pra penelitian yang dilakukan pada pengrajin peci di Kecamatan Pagelaran dengan *brand* Kampoeng Peci Cianjur, mereka dapat menjual 150-200 kodi atau 4000 buah peci tiap bulannya, dengan harga peci perbuah Rp. 15.000 mereka dapat meraup

omzet Rp. 60.000.000 tiap bulannya. Permintaan peci juga meningkat tiga kali lipat menjelang bulan ramadhan, perayaan *Idul Fitri* dan juga *Idul Adha*. Pemasaran peci juga sudah merambah kebeberapa wilayah Jawa Barat seperti Bandung, Kuningan, dan juga beberapa Provinsi lain seperti Aceh dan Kalimantan. Bahkan, pemasaran peci Cianjur sudah merambah pasar mancanegara seperti Malaysia, Brunai, Turki dan Timur tengah.


Usaha peci di Cianjur diawali karena banyaknya permintaan peci oleh para santri disejumlah pesantren yang terdapat di Kabupaten Cianjur (Nurjaman, 2012). Masyarakat Cianjur memang terkenal memiliki religiusitas yang tinggi sesuai dengan filosofi Cianjur, yakni *Ngaos* (mengaji), *Mamaos* (seni budaya), dan *Maen Po* (seni bela diri pencak silat). Apabila filosofi tersebut diresapi, pada hakekatnya merupakan simbol rasa keber-agama-an, kebudayaan dan kerja keras. Penduduk Kabupaten Cianjur dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang mencapai 98 %, sedangkan penduduk non muslim mencapai 2 % (wikipedia.org, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, data dari hasil pra penelitian para pengrajin peci Cianjur memang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, hal tersebut terlihat dalam bagan dibawah ini:



Gambar 1
Pelaksanaan Ibadah Fardu

Sumber : Pra penelitian (Data diolah)

Gambar 1 menjelaskan tingkat pelaksanaan ibadah fardu (rukun Islam), bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin peci disana melaksanakan ibadah fardu atau wajib seperti shalat, puasa ramadhan, dan zakat fitrah sebesar 100%. Artinya, sembilan pengrajin peci sebagai responden pra penelitian ini selalu melaksakannya dan tidak pernah terlewat ibadah fardu tersebut, dan juga sekitar 78% atau tujuh dari responden pernah melaksanakan Haji dan umrah.




Gambar 2 **Pelaksanaan Ibadah Sunah**

Sumber : Pra penelitian (Data diolah)

Selain ibadah fardu, tingkat pelaksanaan ibadah sunah lainnya juga sangat tinggi. Seperti pada Gambar 2 pelaksanaan shalat sunah (*tahajud, witir, dhuha, rawatib*) sebesar 89% selalu melaksanakan sholat sunah, 89% selalu dan sering menyisihkan sebagian rizkinya untuk berinfak dan sedekah, 78% responden menyatakan sering meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sedangkan tingkat keikutsertaan dalam berbagai kegiatan keagamaan sebesar 100% responden menyatakan selalu mengikuti kegiatan keagamaan dilingkungan sekitarnya.

Namun, tingkat religiusitas yang tinggi dalam pelaksanaan ibadah fardu dan sunah tersebut tidak berbanding lurus dengan pengetahuan dan pelaksanaan *sharia compliance* dalam pelaksanaan bisnis di sentra industri peci Cianjur. Berdasarkan data pra penelitian yang dilakukan terindikasi rendahnya pemahaman para pengrajin peci Cianjur mengenai etika bisnis Islam, hal tersebut juga berdampak pada beberapa pelaksanaan bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, seperti rendahnya kesadaran dalam membayar zakat usaha atau zakat perdagangan.

Hanya satu dari 9 orang pengrajin yang menyatakan selalu membayar zakat usaha, sementara delapan dari sembilan responden menyatakan jarang membayar zakat usaha dari hasil usaha yang mereka peroleh. Padahal para pengusaha memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat apabila usahanya sudah memenuhi *haul* dan *nisab* atau ketentuan untuk membayarkan zakat usaha. Tingkat pengetahuan mereka mengenai *sharia compliance* bisnis didalam Islam juga masih sangat rendah, terlihat dari bagan dibawah ini:



Gambar 3
Pengetahuan *Sharia compliance* Bisnis Islam
 Sumber : Pra penelitian (Data diolah)

Pemahaman pengrajin peci tentang *sharia compliance* bisnis Islam juga masih sangat rendah. Para pengrajin peci masih belum mengetahui mengenai perbedaan riba dan sistem bunga, atau sebesar 78% responden yang memiliki pengetahuan dibawah 50% tentang perbedaan riba dan sistem bunga. Sebesar 67% responden menyatakan sama sekali tidak mengetahui mengenai perbedaan riba dan bagi hasil. Sebanyak 56% responden tidak mengetahui tentang rukun dan syarat murabahah didalam Islam. Seluruh atau 100% responden hanya memiliki pengetahuan dibawah 50% mengenai jenis transaksi haram.

Dalam hal permodalan, para pengrajin peci di Desa Buniwangi Kecamatan Pagelaran juga kesulitan untuk mengakses permodalan usaha dari lembaga keuangan syariah karena letak yang jauh dari pusat kota Kabupaten Cianjur, dan belum ada lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah maupun koperasi syariah di desa tersebut. Hal ini menyebabkan suburnya praktek bank keliling atau rentenir sebagai alternatif pilihan untuk meminjam modal usaha, serta minimnya pengetahuan para pengrajin mengenai perbedaan riba dan sistem bunga.

Melihat dari hasil pra penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa para pengrajin peci di Kabupaten Cianjur belum sepenuhnya memahami serta belum mengaplikasikan etika berbisnis/ berwirausaha dalam Islam. Disisi lain anjuran untuk berwirausaha diutamakan dalam Islam, banyak ayat Al-Quran baik secara tersurat maupun tersirat menganjurkan umat Islam untuk berwirausaha. Bahkan kegiatan berbisnis pun dilakukan oleh para nabi, seperti yang diungkapkan dalam hadist berikut ini:

Artinya: Bahwasanya Nabi Daud adalah seorang ahli pertenunan (kain dan baju besi), Nabi Adam seorang petani, Nabi Nuh seorang tukang kayu, Nabi Idris seorang tukang jahit, sedangkan Nabi Musa adalah seorang penggembala (HR. Al-Hakim).

Kegiatan berwirausaha sangat penting bagi umat Islam agar dapat mengolah sumber-sumber yang ada di bumi dan diperut bumi, serta mampu memprosesnya sehingga dapat bermanfaat bagi manusia. Manusia juga harus bersyukur atas rizki yang diberikan oleh Alloh SWT, dan janganlah umat muslim hanya menjadi masyarakat pinggiran dan mendapat porsi yang kecil dalam kegiatan ekonomi dan bisnis syariah. Selain itu, dengan banyaknya wirausaha muslim, diharapkan rizki tersebut tidak hanya menumpuk diatas tetapi juga bisa mensejahterakan kaum dhuafa. Seperti firman Alloh SWT dalam surah Al-A`raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan...

Selain anjuran untuk berusaha dan mencari rizki, Islam sangat memperhatikan aspek kehalalan dari sisi perolehan maupun pendaayagunaanya (pengelolaan dan pembelanjaan), sebagaimana dalam QS. Al An'aam ayat 141 :

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ...

Artinya: Dan janganlah kalian berbuat israf (menafkahkan harta di jalan kemaksiatan), sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf.

Penerapan *sharia compliance* dalam praktek bisnis didalam Islam sangatlah penting. Kepatuhan (*compliance*) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas, sedangkan *sharia compliance* berarti mengikuti standar atau hukum syariah (Mahmudah, 2012). Dalam lingkup UMKM penerapan *sharia compliance* didasari oleh pemahamannya mengenai *fiqh muamalah* dan penerapan etika bisnis Islam. *Fiqh* secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. *Fiqh Muamalah* mencakup segala hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda (*tasharruf fi al-maal*).

Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang berdagang, tetapi tidak mengetahui *fiqh* (*fiqh muamalah*), maka sesungguhnya telah menjerumuskan dirinya ke dalam riba, maka terjerumus, maka terjerumus.” (HR Bukhori).

Dalam penelitian ini, tingkat pemahaman *fiqh muamalah* para pengusaha peci diukur berdasarkan pengetahuan mengenai *fiqh* muamalah dasar dalam menjalankan bisnis, seperti *fiqh* jual beli berupa rukun dan syarat jual beli yang dikemukakan oleh Syaikh Ziyad Ghazali,

lalu transaksi yang diharamkan dalam Islam seperti Riba dan transaksi *gharar*, serta zakat perdagangan.

Sedangkan etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar yaitu norma-norma etika yang berbasis pada Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis (Djakfar, 2008, hal. 84). Syed Nawab Haidar Naqvi memaparkan empat aksioma etika ekonomi yang menjadi landasan normatif etika bisnis dalam Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan, tanggung jawab. Beekun juga menjelaskan prinsip etika bisnis dengan menambahkan prinsip ihsan (*benevolence*) sebagai segi kemanfaatan dari aktivitas bisnis. Berdasarkan pemikiran para tokoh tersebut, penulis merumuskan kelima prinsip yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis yaitu, tauhiid, keseimbangan dan keadilan, kebebasan, pertanggungjawaban, dan ihsan.

Disisi lain dalam aktivitas bisnis tidak terlepas dari kegiatan manajemen. Manajemen merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai pekerjaannya masing-masing (Zainarti, 2014). Qardhawi mengelompokan bidang-bidang dalam bisnis Islam menjadi empat bagian, yakni bidang produksi, konsumsi, keuangan, dan distribusi. Selain bidang-bidang tersebut, manajemen yang dilakukan dalam bisnis juga meliputi manajemen SDM dan pemasaran. Dalam penelitian ini difokuskan meneliti mengenai aktivitas manajemen yang dilakukan oleh pengrajin di sentra peci Cianjur yaitu manajemen produksi, manajemen SDM, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Bagi seorang pengusaha muslim, dalam melakukan bisnis haruslah berorientasi kepada keridoan Allah SWT. Menurut Yusanto dan Karebet (2002), orientasi atau tujuan bisnis didalam Islam untuk mencapai empat hal utama, yaitu target hasil (profit, benefit, zakat), pertumbuhan dan keberlangsungan usaha, serta keberkahan.

Nilai-nilai yang mengatur pelaksanaan bisnis tersebut bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan juga dieksploitasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut, baik konsumen, karyawan, produsen dan pihak lainnya. Tetapi kenyataan pada saat ini di masyarakat, banyak ditemui kegiatan bisnis yang menyimpang dari ajaran agama karena tujuan dalam berbisnis hanya untuk memperoleh laba semata. Sehingga pelaksanaan bisnis oleh para pengusaha muslim seringkali tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, baik

disebabkan karena pengetahuan terhadap prinsip bisnis didalam Islam yang rendah maupun kesengajaan untuk mengabaikan prinsip-prinsip bisnis Islam.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Lukman Nugraha (2016) menyatakan bahwa tingkat pemahaman etika bisnis di Koppontren La-Tansa Gontor sebesar 78,66% dan tingkat penerapan etika bisnis disana sebesar 72%. Penerapan etika bisnis disana didukung dengan nilai-nilai pesantren yang menjiwai setiap pelaku usaha. Kegigihan aplikasi ibadah dan ihsan oleh para pelaku usaha sebagai wujud panggilan Tuhan (*calling of God*) dalam aktivitas bisnis. Penelitian ini membuktikan bahwa pentingnya tingkat pemahaman etika bisnis Islam karena akan berkaitan dengan tingkat penerapannya (Nugraha, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amalia (2014), menganalisis penerapan etika bisnis Islam yang meliputi aspek prinsip, manajemen, marketing/iklan dan produk/harga di Kampong Kreati, Bazar Madinah dan usaha kecil di lingkungan UIN Jakarta. Hasilnya UMKM disana telah menerapkan etika bisnis Islam, baik oleh pengusaha maupun karyawannya. Dalam menjalankan usaha dan kegiatan, para pelaku usaha telah memahami dan mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan pada Al Quran dan Hadist (Amalia, 2014).

Berdasarkan permasalahan tersebut mengenai pemahaman dan penerapan *sharia compliance* pada pengrajin peci yang ada disentra industri peci di Kabupaten Cianjur. Selain memiliki potensi bisnis yang bagus, sentra industri peci Cianjur juga memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan wilayah yang memiliki filosofi yang religius akan tetapi tidak berbanding lurus dengan pemahaman para pengrajin mengenai *sharia compliance* bisnis Islam. Dengan predikat sebagai wilayah yang memiliki filosofi religius, sentra industri peci di Kabupaten Cianjur dapat menjadi tolak ukur bagi penerapan *sharia compliance* bisnis Islam bagi para pelaku usaha di wilayah lainnya. Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti mengenai **“Analisis *Sharia compliance* Bisnis Islam Sentra Industri Peci (Survei pada Pengrajin Peci Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur).**

1.2 Identifikasi Masalah

Secara umum kondisi di masyarakat pada saat ini, banyak ditemui kegiatan bisnis yang menyimpang dari ajaran agama karena tujuan dalam berbisnis hanya untuk memperoleh laba semata. Sehingga pelaksanaan bisnis oleh para pengusaha muslim seringkali tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, baik disebabkan karena pengetahuan terhadap prinsip bisnis

didalam Islam yang rendah maupun kesengajaan untuk mengabaikan prinsip-prinsip bisnis Islam. Permasalahan tersebut juga ditemukan dalam pelaksanaan bisnis di sentra industri peci Cianjur, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat religiusitas yang tinggi dalam pelaksanaan ibadah, tidak berbanding lurus dengan pengetahuan para pengrajin mengenai *sharia compliance* atau etika berbisnis didalam Islam.
2. Dengan tingkat pengetahuan yang rendah mengenai *sharia compliance* atau etika berbisnis Islam menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam seperti belum adanya tingkat kesadaran membayar zakat usaha.
3. Dengan keterbatasan akses permodalan dari lembaga keuangan syariah, sehingga pengrajin menjadikan bank keliling sebagai alternatif pilihan untuk meminjam modal usaha.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum sentra industri peci Cianjur?
2. Bagaimana tingkat pemahaman dan penerapan *sharia compliance* di sentra industri peci Cianjur?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran umum sentra industri peci Cianjur dan menganalisis pemahaman serta penerapan *sharia compliance* di sentra industri peci Cianjur.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas perkembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam, khususnya mengenai *sharia compliance* atau etika bisnis Islam. Bagi penulis, agar memahami konsep bisnis didalam Islam. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi informasi dan keilmuan supaya dapat memberikan masukan terhadap para pengrajin peci Cianjur mengenai penerapan *sharia compliance* atau etika bisnis Islam. Bagi pelaku usaha khususnya pengrajin peci Cianjur agar menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip Islam agar bisnis yang dijalankan bukan hanya berkembang tetapi juga barokah sesuai dengan tujuan bisnis didalam Islam.

